

ABSTRAK

Pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya merupakan peristiwa yang perlu diditinjau ulang oleh instansi pemerintah, karena hal tersebut menjadi pembukan keran bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan dari sisi celah hukum yang berlaku untuk mengajukan pernikahan beda agama. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya telah bertentangan dengan sila pertama yakni Ketuhanan Yang MahaEsa dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. MUI sudah menfatwakan bahwa pernikahan beda agama tidak dapat dilakukan di Negara Indonesia dan fatwa MUI menyatakan haram terkait pernikahan beda agama yang disahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Penelitian ini menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman untuk mengetahui *framing* yang dilakukan oleh kedua media yakni Detik.com dan Republika.co.id dalam pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui cara Detik.com dan Republika.co.id dalam mengambarkan dari keempat elemen analisis Robert N. Entman yaitu *define problem* (pendefinisian masalah), *diagnose cause* (penyebab masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (penyelesaian masalah) pada pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya edisi 20 – 28 Juli 2022. Penelitian ini menggunakan teori *framing*. Metode penelitian ini mengacu pada paradigma konstruktivisme. Desain penelitian ini menggunakan studi analisis *framing*. Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis menggunakan triangulasi sumber data sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Detik.com dan Republika.co.id memiliki perbedaan pandangan dalam membentuk suatu kontruksi berita. Hal ini terlihat dari keempat elemen analisis *framing* Robert N. Entman dalam pemberitaan pernikahan beda agama disahkan Pengadilan Negeri Surabaya.

Kata Kunci : *Framing*, Robert N. Entman, pernikahan beda agama, Pengadilan Negeri Surabaya, Media *Online*, Detik.com, Republika.co.id

ABSTRACT

The interfaith marriage passed by the Surabaya District Court is an event that needs to be reviewed by government agencies, because it is an opening tap for people to perform marriages in terms of legal loopholes that apply for applying for interfaith marriages. In this case, the Surabaya District Court has contradicted the first precept, namely the Almighty Godhead and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The MUI has confirmed that interfaith marriage cannot be carried out in the State of Indonesia and the MUI fatwa declares it haram related to interfaith marriages passed by the Surabaya District Court. This study used Robert N. Entman's framing model analysis to determine the framing carried out by the two media, namely Detik.com and Republika.co.id in reporting on interfaith marriages passed by the Surabaya District Court. The purpose of this study is to find out how Detik.com and Republika.co.id in describing the four elements of Robert N. Entman's analysis, namely define problems (definition of problems), diagnose causes (causes of problems), make moral judgement (make moral decisions), and treatment recommendations (problem solving) in the news of interfaith marriage was ratified by the Surabaya District Court edition 20 – 28 July 2022. This research uses framing theory. This research method refers to the paradigm of constructivism. The design of this study used a framing analysis study. In this study, the data collection technique carried out by the author used triangulation of data sources as a technique to check the validity of the data. Based on the results of the study, it can be concluded that Detik.com and Republika.co.id have different views in forming a news construction. This can be seen from the four elements of Robert N. Entman's framing analysis in the news of interfaith marriages passed by the Surabaya District Court.

Keywords: Framing, Robert N. Entman, interfaith marriage, Surabaya District Court, Online Media, Detik.com, Republika.co.id